



PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 telah diselesaikan. Naskah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depan akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di kabupaten Kendal. Peraturan Bupati ini juga sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendukung pembangunan dan kemandirian desa, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kekuatan kepada Desa untuk mengatur urusan Pemerintahan dan Keuangan secara mandiri.

Harapan kami, semoga sistematika maupun Penjelasan atau Keterangan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya dapat menjadi landasan yang kuat bagi desa-desa di Kabupaten Kendal dalam mengelola dan memanfaatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tepat, transparan, efektif dan efisien.

Kendal, September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	2
C. Tujuan penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II	5
POKOK PIKIRAN	5
A. Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	5
B. Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis	5
BAB III	9
MATERI MUATAN	9
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi.....	10
1. Ketentuan Umum	11
2. Pagu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	14
3. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa	14
4. Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa	15
5. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.....	15
6. Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.....	19
BAB IV	27
PENUTUP	27
A. Simpulan.....	27
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak luput dari peran serta Pemerintah Desa di setiap wilayah, dalam hal ini Pemerintah Desa ikut serta membantu dalam pemungutannya di wilayah Kabupaten Kendal. Dengan adanya peran serta Pemerintah Desa maka diharapkan akan memaksimalkan PAD terutama sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik, pembangunan akan lebih merata terutama di wilayah pedesaan dimana fasilitas umum, sarana dan prasana belum bisa terwujud, maupun peningkatan dalam bidang yang lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan Desa. Dengan adanya Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa akan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di segala sektor di wilayah perdesaan. Dalam hal ini pemerintah mengatur dalam hal pengalokasian adanya Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh pemerintah daerah. Pengaloksian bagian hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
2. Sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.

Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026, diperlukan penyesuaian kebijakan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal agar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penetapan alokasi masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pengaturan Tahun Anggaran 2026 perlu mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Kendal, jumlah Desa, jumlah penduduk, kemampuan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya dibuat Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

1. Urgensi pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
2. Arah sasaran, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Kendal yang menjadi pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum dalam pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
2. melaksanakan amanat Pasal 116 PP Nomor 16 Tahun 2026;
3. memberikan kepastian hukum mengenai besaran pagu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa;
4. mewujudkan pengalokasian dana yang objektif, transparan, proporsional, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. menetapkan formula pengalokasian kepada setiap Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak serta retribusi dari masing-masing Desa;
6. mendukung peningkatan kapasitas fiskal Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
7. mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor ... Tahun 2026 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor ... Tahun 2026, tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor ... Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor ...).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Bupati yang akan disusun ini akan mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Dengan Peraturan Bupati hal ini diharapkan akan ada pedoman tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Penerapan dan implementasi Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal yang normatif, logis, efektif dan efisien.

B. Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Fisiologis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Pajak dan retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian hasil penerimaan tersebut dialokasikan kepada Desa untuk memperkuat kemampuan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat.

Secara filosofis, kebijakan pengalokasian tersebut mencerminkan nilai:

1. keadilan, yaitu memberikan bagian pendapatan daerah kepada Desa

berdasarkan prinsip yang objektif dan proporsional;

2. pemerataan, yaitu memberikan dukungan fiskal kepada Desa agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
3. kemanfaatan, yaitu memastikan penerimaan yang dialokasikan kepada Desa memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. kemandirian, yaitu memperkuat kemampuan Desa dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan;
5. gotong royong, yaitu membangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
6. akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengalokasian dana dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak semata-mata merupakan mekanisme pembagian penerimaan, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.

Secara yuridis, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa mempunyai dasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar penting karena mengatur secara lebih lanjut mengenai besaran minimal bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa serta formula pengalokasiannya. Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 agar tidak

terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan daerah tingkat Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara hierarkis, Rancangan Peraturan Bupati harus disusun berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, penyusunan Raperbup diperlukan untuk:

1. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa;
2. memberikan kepastian hukum mengenai besaran alokasi masing-masing Desa;
3. menetapkan formula pengalokasian yang sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2026;
4. memberikan kepastian mengenai sumber data dan dasar penghitungan;
5. mengatur mekanisme penyaluran kepada Desa;
6. mengatur mekanisme pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
7. menghindari kekosongan hukum akibat perubahan peraturan perundang-undangan; dan
8. memastikan pelaksanaan pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026 berjalan tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat kebutuhan yuridis yang kuat untuk menetapkan Peraturan Bupati Kendal yang secara khusus mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal. Desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari aspek jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, luas wilayah, potensi ekonomi, tingkat perkembangan wilayah

maupun kapasitas fiskal. Perbedaan tersebut menimbulkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda antara satu Desa dengan Desa lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan karakteristik masing-masing Desa.

Formula pengalokasian yang memperhatikan jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak serta retribusi dari masing-masing Desa diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang lebih objektif dan terukur. Penggunaan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel mencerminkan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Desa. Sementara itu, penggunaan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing Desa memberikan ruang bagi adanya hubungan antara kontribusi penerimaan dengan manfaat fiskal yang diterima Desa.

Selain itu, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan;
2. meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak;
3. meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. mendorong partisipasi Pemerintah Desa dalam penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
6. mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, secara sosiologis Raperbup ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan akan sistem pengalokasian yang jelas, transparan, adil dan sesuai dengan karakteristik Desa di Kabupaten Kendal.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 adalah tersedianya pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

2. Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 adalah bahwa Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, yang mengatur mekanisme Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kendal.

6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPKM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Belanja modal adalah belanja desa dalam rangka pemeblian/pengadaan barang/bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pagu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Penetapan Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi sebesar 10% belanja wajib (PBJT Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah dan Opsen PKB).

Bagian dari hasil retribusi daerah merupakan seluruh target retribusi daerah dikurangi dengan:

- a. Target retribusi jasa umum; dan
- b. Target retribusi daerah yang bersumber dari badan layanan umum daerah..

3. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi

daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp52.496.268.887,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian, Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp49.520.131.562,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah); dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp2.976.137.325,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

4. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional diatur sebagai berikut :

- a. bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Desa per 30 Juni 2026 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- b. bagian hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi:
 1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 3. lain-lain Pajak Daerah.
- c. bagian hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi:

1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani Pasar Daerah;
2. retribusi pariwisata;
3. retribusi terminal; dan
4. lain-lain Retribusi Daerah.

5. **Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$PP = PJP \times [(Bp1 \times Rp1) + (Bp2 \times Rp2) + (Bp3 \times Rp3)] \times (PD - PM)$$

Keterangan :

- PP : bagian dari hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional.
- PJP : Proporsi Jumlah Penduduk per Desa
- Bp1 : bobot pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan setiap Desa.
- Rp1 : rasio pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan setiap Desa.
- Bp2 : bobot bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa.
- Rp2 : rasio bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa.
- Bp3 : bobot lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
- Rp3 : rasio lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
- PD : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- PM : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Pajak Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh Desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Bobot Lain-lain Pajak Daerah

setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$B_{px} = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- B_{px} : bobot Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan setiap Desa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap Desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
- Realisasi Px : realisasi Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa.
- Total Pendapatan Pajak Daerah : total realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun lalu.

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{px} = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Realisasi Px}} \times 100\%$$

Keterangan:

- R_{px} : rasio pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
- Realisasi Px : realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa.
- Total Realisasi Px : total realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal),

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa tahun lalu.

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$RP = PJP \times [(Br1 \times Rr1) + (Br2 \times Rr2) + (Br3 \times Rr3) + (Br4 \times Rr4)] \times (RD - RM)$$

Keterangan :

RP : bagian dari hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional.

PJP : Proporsi Jumlah Penduduk per Desa

Br1 : bobot retribusi pasar setiap Desa.

Rr1 : rasio retribusi pasar setiap Desa.

Br2 : bobot retribusi pariwisata setiap Desa.

Rr2 : rasio retribusi pariwisata setiap Desa.

Br3 : bobot retribusi terminal setiap Desa.

Rr3 : rasio retribusi terminal setiap Desa.

Br4 : bobot lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa.

Rr4 : rasio lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa.

RD : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

RM : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh Desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Bobot retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh Pasar Daerah dan bangunan pada Pasar Daerah setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Brx = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Brx : bobot retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata

setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa.

Realisasi Rx : realisasi Retribusi Pasar setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi pariwisata setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi terminal setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah tahun lalu setiap Desa.

Total Pendapatan : total realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun lalu.
Retribusi Daerah

Rasio retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh Pasar Daerah, Retribusi Pariwisata, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rrx = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Realisasi Rx}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rrx : rasio retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain retribusi setiap Desa.

Realisasi Rx : realisasi retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain retribusi setiap Desa tahun lalu.

Total Realisasi Rx : total realisasi retribusi pasar setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi pariwisata setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa tahun lalu.

6. Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

**BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6= (4+5)
1	PLANTUNGAN	Blumah	95.375.936	6.558.822	101.934.758
		Kediten	96.274.845	6.570.507	102.845.352
		Tlogopayung	181.236.970	11.261.385	192.498.355
		Wonodadi	189.437.286	11.788.525	201.225.811
		Manggungmangu	139.884.538	8.976.000	148.860.538
		Tirtomulyo	175.925.723	10.922.747	186.848.470
		Jurangagung	148.169.758	9.453.095	157.622.853
		Karanganyar	115.283.872	7.674.832	122.958.704
		Jati	91.234.889	6.306.937	97.541.826
		Bendosari	163.506.512	10.295.518	173.802.030
		Wadas	165.058.195	10.448.989	175.507.184
		Mojoagung	139.345.612	8.865.901	148.211.513
2	SUKOREJO	Gentinggunung	151.725.249	9.676.629	161.401.878
		Bringinsari	191.043.815	11.935.323	202.979.138
		Purwosari	144.328.996	9.344.664	153.673.660
		Ngargosari	128.072.504	8.360.447	136.432.951
		Pesaren	121.979.796	7.841.648	129.821.444
		Tamanrejo	205.516.977	12.704.347	218.221.324
		Harjodowo	134.879.867	8.719.103	143.598.970
		Peron	142.019.984	9.169.507	151.189.491
		Damarjati	116.407.553	7.676.500	124.084.053
		Mulyosari	171.699.133	10.822.658	182.521.791
		Kalipakis	122.677.035	7.985.110	130.662.145
		Trimulyo	165.131.631	10.472.343	175.603.974
		Selokaton	124.821.870	8.141.918	132.963.788
		Ngadiwarno	199.223.005	12.207.234	211.430.239
		Tamping Winarno	130.350.066	8.422.169	138.772.235
		Kebumen	212.201.354	13.035.062	225.236.416
		Sukorejo	424.572.102	22.334.118	446.906.220
		Kalibogor	121.356.308	7.876.680	129.232.988
3	PAGERUYUNG	Getasblawong	117.263.867	7.781.594	125.045.461
		Gondoharum	139.793.345	9.062.744	148.856.089
		Parakansebaran	136.289.336	8.747.461	145.036.797
		Petung	101.021.939	6.864.104	107.886.043
		Krikil	137.305.502	8.895.928	146.201.430
		Pucakwangi	147.610.274	9.448.090	157.058.364
		Pageruyung	144.441.729	9.182.852	153.624.581
		Tambahrejo	143.893.948	9.166.171	153.060.119

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Gebangan	122.793.402	8.038.492	130.831.894
		Surokontowetan	143.486.244	8.156.931	151.643.175
		Bangunsari	223.781.294	13.701.909	237.483.203
		Kebongembong	170.124.141	10.657.509	180.781.650
		Surokontokulon	117.693.538	7.709.863	125.403.401
		Pagergunung	121.430.714	7.481.325	128.912.039
4	PATEAN	Pakistan	121.684.417	7.975.101	129.659.518
		Mlatiharjo	169.587.973	10.482.352	180.070.325
		Plososari	266.312.912	15.998.971	282.311.883
		Wirosari	126.077.095	8.140.250	134.217.345
		Pagersari	187.873.780	11.434.874	199.308.654
		Selo	110.705.599	7.356.213	118.061.812
		Curugsewu	269.311.546	17.219.155	286.530.701
		Gedong	237.110.738	14.088.923	251.199.661
		Sukomangli	86.070.066	6.025.018	92.095.084
		Kalibareng	117.586.170	7.688.177	125.274.347
		Kalilumpang	141.858.798	9.122.798	150.981.596
		Kalices	110.563.394	7.357.881	117.921.275
		Sidokumpul	296.951.741	18.015.781	314.967.522
		Sidodadi	284.307.049	16.831.385	301.138.434
5	SINGOROJO	Cening	166.331.733	10.450.657	176.782.390
		Sukodadi	113.692.568	7.541.379	121.233.947
		Kaliputih	237.268.762	14.357.497	251.626.259
		Getas	271.650.440	15.970.612	287.621.052
		Banyuringin	177.287.723	11.117.923	188.405.646
		Kedungsari	182.749.114	10.300.522	193.049.636
		Ngareanak	140.227.768	8.976.000	149.203.768
		Singorojo	218.031.124	13.308.222	231.339.346
		Cacaban	82.928.060	5.773.125	88.701.185
		Kalirejo	138.113.278	8.820.861	146.934.139
		Merbuh	206.660.582	12.622.607	219.283.189
		Trayu	134.072.522	8.747.864	142.820.386
		Kertosari	436.055.983	23.081.995	459.137.978
6	LIMBANGAN	Kedungboto	158.051.474	9.828.432	167.879.906
		Peron	172.309.433	10.443.984	182.753.417
		Gondang	119.870.494	7.856.662	127.727.156
		Pakis	98.113.604	6.683.942	104.797.546
		Sumberahayu	84.189.108	5.783.134	89.972.242
		Tambahsari	108.822.966	7.269.468	116.092.434
		Limangan	233.204.037	13.723.055	246.927.092
		Pagertoyo	84.513.479	5.921.591	90.435.070
		Sriwulan	77.672.166	5.546.254	83.218.420

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Tabet	102.096.937	6.705.629	108.802.566
		Ngesrep Balong	145.435.998	9.187.857	154.623.855
		Gonoharjo	143.344.114	9.026.045	152.370.159
		Jawisari	93.805.244	6.370.328	100.175.572
		Margosari	164.934.258	9.087.767	174.022.025
		Tamanrejo	157.142.985	9.016.036	166.159.021
		Pagerwojo	140.731.433	8.986.009	149.717.442
7	BOJA	Medono	87.596.358	6.060.049	93.656.407
		Pasigitan	146.482.589	9.226.224	155.708.813
		Banjarejo	148.208.915	9.272.933	157.481.848
		Leban	126.180.853	8.160.268	134.341.121
		Kliris	165.546.424	10.150.387	175.696.811
		Puguh	116.933.709	7.633.128	124.566.837
		Ngabean	272.888.413	15.296.674	288.185.087
		Karangmanggis	142.516.610	8.045.164	150.561.774
		Kaligading	214.919.092	12.335.682	227.254.774
		Purwogondo	169.152.302	10.499.034	179.651.336
		Blimbing	144.999.152	8.930.959	153.930.111
		Salamsari	137.228.192	8.515.587	145.743.779
		Tampingan	260.361.375	13.746.949	274.108.324
		Campurejo	378.218.715	18.684.715	396.903.430
		Boja	452.814.852	27.875.477	480.690.329
		Bebengan	344.901.610	18.948.285	363.849.895
		Meteseh	553.940.133	27.155.652	581.095.785
		Trisobo	244.771.446	10.212.109	254.983.555
8	KALIWUNGU	Kumpulrejo	168.237.130	9.281.274	177.518.404
		Karangtengah	307.654.139	10.215.446	317.869.585
		Sarirejo	309.677.558	131.071.709	440.749.267
		Krajankulon	411.558.449	21.730.783	433.289.232
		Kutoharjo	460.084.333	24.233.029	484.317.362
		Nolokerto	338.288.911	20.493.005	358.781.916
		Sumberejo	387.605.713	18.120.875	405.726.588
		Mororejo	336.110.965	16.739.636	352.850.601
		Wonorejo	2.336.629.703	12.283.969	2.348.913.672
9	KALIWUNGU	Jerukgiling	72.262.478	5.284.353	77.546.831
	SELATAN	Kedungsuren	230.806.390	14.145.640	244.952.030
		Darupono	262.644.177	8.795.838	271.440.015
		Protomulyo	471.873.059	26.034.646	497.907.705
		Magelung	442.315.400	24.062.876	466.378.276
		Plantaran	432.808.922	23.304.104	456.113.026
		Sukomulyo	250.148.078	14.666.108	264.814.186
		Sidomakmur	150.075.239	9.669.956	159.745.195

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
10	BRANGSONG	Tunggulsari	205.612.429	12.742.714	218.355.143
		Sumur	212.730.343	13.248.168	225.978.511
		Penjalin	120.854.928	7.818.294	128.673.222
		Kertomulyo	220.678.933	13.168.096	233.847.029
		Blorok	147.463.110	9.112.789	156.575.899
		Sidorejo	250.247.124	15.663.082	265.910.206
		Tosari	184.811.206	10.879.375	195.690.581
		Rejosari	199.356.885	12.022.067	211.378.952
		Turunrejo	203.582.404	11.963.682	215.546.086
		Purwokerto	213.898.239	11.463.233	225.361.472
		Brangsong	357.915.328	16.250.863	374.166.191
		Kebonadem	138.673.272	8.568.968	147.242.240
11	PEGANDON	Pekuncen	123.181.779	8.046.832	131.228.611
		Puguh	148.589.218	9.359.678	157.948.896
		Wonosari	174.424.931	10.982.801	185.407.732
		Dawungsari	109.470.061	7.339.531	116.809.592
		Margomulyo	176.505.427	10.957.779	187.463.206
		Tegorejo	233.277.370	13.253.173	246.530.543
		Pesawahan	143.552.650	9.212.879	152.765.529
		Karangmulyo	149.854.271	9.426.404	159.280.675
		Pucangrejo	142.672.012	9.109.453	151.781.465
		Gubugsari	194.031.635	12.033.745	206.065.380
		Pegandon	154.030.820	9.688.306	163.719.126
		Penanggulan	165.678.755	10.348.393	176.027.148
12	NGAMPEL	Winong	216.042.865	13.256.509	229.299.374
		Jatirejo	155.803.098	9.840.109	165.643.207
		Rejosari	117.292.751	7.788.267	125.081.018
		Sumbersari	196.012.321	12.132.166	208.144.487
		Kebonagung	168.371.992	10.619.141	178.991.133
		Ngampelkulon	177.503.326	11.081.223	188.584.549
		Ngampelwetan	100.601.220	6.700.624	107.301.844
		Sudipayung	171.989.597	10.712.559	182.702.156
		Dempelrejo	138.082.280	8.770.816	146.853.096
		Putatgede	132.798.289	8.530.600	141.328.889
		Bojonggede	107.204.894	7.122.670	114.327.564
		Banyuurip	146.278.798	9.229.561	155.508.359
13	GEMUH	Sojomerto	242.633.370	14.826.251	257.459.621
		Triharjo	187.541.520	11.661.744	199.203.264
		Galih	143.994.808	9.204.538	153.199.346
		Cepokomulyo	176.481.722	10.842.675	187.324.397
		Sedayu	135.005.001	8.707.425	143.712.426
		Pamriyan	121.768.567	8.005.128	129.773.695

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Jenarsari	154.523.999	9.834.983	164.358.982
		Poncorejo	163.349.999	10.123.697	173.473.696
		Gebang	154.181.883	9.506.476	163.688.359
		Krompaan	128.561.479	7.888.357	136.449.836
		Gemuhblanten	159.357.382	9.820.091	169.177.473
		Tamangede	207.579.931	12.627.611	220.207.542
		Lumansari	157.717.983	9.773.382	167.491.365
		Johorejo	131.073.600	8.558.959	139.632.559
		Tlahab	143.370.232	8.480.555	151.850.787
		Pucangrejo	223.034.372	12.067.108	235.101.480
14	RINGINARUM	Ngerjo	125.847.433	8.145.254	133.992.687
		Kedungasri	148.815.848	9.513.149	158.328.997
		Kedunggading	183.069.424	11.361.475	194.430.899
		Ringinarum	211.118.846	12.647.629	223.766.475
		Tejorejo	207.354.258	12.447.449	219.801.707
		Ngawensari	123.437.862	7.978.438	131.416.300
		Wungurejo	141.296.983	9.006.027	150.303.010
		Rowobranten	129.712.976	8.437.183	138.150.159
		Mojo	138.270.578	8.877.578	147.148.156
		Purworejo	145.985.622	9.257.920	155.243.542
		Pagerdawung	131.392.360	8.163.604	139.555.964
		Caruban	218.417.556	12.602.589	231.020.145
15	WELERI	Sidomukti	250.101.928	14.404.206	264.506.134
		Penyangkringan	322.041.802	18.580.202	340.622.004
		Bumiayu	194.882.947	11.936.991	206.819.938
		Manggungsari	168.168.372	10.410.621	178.578.993
		Sumberagung	177.585.905	11.029.510	188.615.415
		Ngasinan	116.996.711	7.010.903	124.007.614
		Weleri	231.139.644	12.640.956	243.780.600
		Nawangsari	180.361.731	9.202.870	189.564.601
		Karangdowo	142.726.827	8.885.120	151.611.947
		Penaruban	199.703.748	11.770.846	211.474.594
		Sambongsari	228.915.717	13.683.559	242.599.276
		Karanganom	176.616.475	10.909.402	187.525.877
		Payung	100.365.221	6.760.678	107.125.899
		Pucuksari	129.289.130	8.342.097	137.631.227
		Tratemulyo	164.392.038	10.098.674	174.490.712
		Montongsari	166.073.510	9.354.673	175.428.183
16	ROWOSARI	Wonotenggang	111.971.965	7.184.392	119.156.357
		Pojoksari	104.598.275	7.025.916	111.624.191
		Randusari	99.269.379	6.630.561	105.899.940
		Karangsari	136.813.833	8.712.430	145.526.263

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Parakan	94.456.655	6.415.368	100.872.023
		Tambaksari	172.637.206	10.790.962	183.428.168
		Jatipurwo	172.988.721	10.902.729	183.891.450
		Rowosari	219.127.865	13.364.940	232.492.805
		Tanjungsari	169.410.806	10.512.379	179.923.185
		Tanjunganom	112.155.101	7.414.598	119.569.699
		Sendangdawuhan	152.609.598	9.554.853	162.164.451
		Kebonsari	141.678.260	9.029.381	150.707.641
		Bulak	179.188.477	11.197.994	190.386.471
		Gebanganom	135.510.179	8.709.094	144.219.273
		Gempolsek	443.580.928	26.394.969	469.975.897
		Sendangsikucing	160.612.261	10.703.256	171.315.517
17	CEPIRING	Pandes	148.643.624	9.501.472	158.145.096
		Podosari	128.828.701	8.245.344	137.074.045
		Botomulyo	238.859.896	13.403.307	252.263.203
		Gondang	176.176.290	10.659.177	186.835.467
		Karangsuno	128.227.981	8.252.017	136.479.998
		Cepiring	339.053.872	19.347.153	358.401.025
		Karangayu	221.264.640	13.296.545	234.561.185
		Sidomulyo	192.379.011	12.015.395	204.394.406
		Damarsari	138.347.947	8.892.592	147.240.539
		Juwiring	176.562.579	11.027.842	187.590.421
		Kaliayu	123.133.785	8.085.200	131.218.985
		Kalirandugede	126.074.605	8.252.017	134.326.622
		Korowelangkulon	155.991.326	9.840.109	165.831.435
		Korowelanganyar	163.041.029	10.363.912	173.404.941
		Margorejo	97.224.439	6.588.857	103.813.296
18	KANGKUNG	Sendangkulon	258.918.627	15.435.131	274.353.758
		Sendangdawung	200.325.687	12.340.687	212.666.374
		Sukodadi	123.758.732	8.100.214	131.858.946
		Kaliyoso	120.519.224	7.916.716	128.435.940
		Gebanganomwetan	99.442.725	6.745.664	106.188.389
		Kadilangu	132.873.516	8.525.596	141.399.112
		Truko	171.200.284	10.504.038	181.704.322
		Lebosari	153.905.080	9.743.355	163.648.435
		Kangkung	145.350.627	9.430.002	154.780.629
		Laban	106.875.345	7.194.401	114.069.746
		Karangmalangwetan	155.234.095	9.840.109	165.074.204
		Jungsemi	202.826.468	12.384.059	215.210.527
		Tanjungmojo	196.582.609	12.005.386	208.587.995
		Rejosari	134.256.670	8.607.336	142.864.006
		Kalirejo	249.463.215	15.019.758	264.482.973

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
19	PATEBON	Lanji	157.319.023	9.820.091	167.139.114
		Donosari	151.798.246	9.576.539	161.374.785
		Margosari	153.057.808	9.765.041	162.822.849
		Bulugede	168.998.125	10.554.083	179.552.208
		Tambakrejo	188.083.123	11.693.439	199.776.562
		Kebonharjo	278.299.420	16.452.711	294.752.131
		Purwosari	156.988.799	9.898.495	166.887.294
		Jambearum	233.076.111	13.133.065	246.209.176
		Purwokerto	238.538.015	14.200.690	252.738.705
		Sukolilan	109.543.809	7.249.450	116.793.259
		Bangunrejo	106.705.863	7.164.374	113.870.237
		Kumpulrejo	159.196.244	10.163.733	169.359.977
		Magersari	101.254.522	6.950.849	108.205.371
		Wonosari	226.862.733	13.685.227	240.547.960
		Kartikajaya	93.528.831	6.385.341	99.914.172
		Bangunsari	117.434.132	7.811.621	125.245.753
		Pidodowetan	162.126.066	10.105.347	172.231.413
		Pidodokulon	154.615.990	9.718.333	164.334.323
			49.520.131.562	2.976.137.325	52.496.268.887

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sangat diperlukan sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan perubahan struktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Raperbup ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas, menciptakan pengalokasian yang objektif dan proporsional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa bukan hanya merupakan kewajiban penganggaran Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Desa dan mendorong keterlibatan Pemerintah Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kendal, September 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
- Dwi, Arif Rohmawan, 2017 *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa) Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, t.t. Klaten* : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hermansyah, Nana, dkk. 2019. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Moderat, Vol 5 No. 3 Agustus